



PERAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR  
DALAM MELAKUKAN PENATAAN  
PRODUK HUKUM DAERAH  
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SUBIANTA MANDALA, S.H., LL.M.

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TIMUR

# DASAR HUKUM

1. UU 12 Tahun 2011 Tentang PPPU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 12 Tahun 2011 Tentang PPPU.
2. Perpres 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 Tahun 2011 Tentang PPPU sebagaimana telah diubah dengan Perpres 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 Tahun 2011 Tentang PPPU.
3. Permenkumham 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Permenkumham 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian RPPU yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang PPU.
5. Permenkumham 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Permen Atau Lembaga Yang Setingkat.
6. Kepmenkumham M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah.

# JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PER U U AN

Sistem Hukum  
Nasional

UUD NRI 1945

TAP MPR

UU / PERPPU

PP

PERPRES


PERDA PROVINSI

PERDA KAB/KOTA

Pasal 7 UU 12/2011

# Data Peraturan Perundang-undangan Per 1 Juli 2022

Sumber Peraturan.go.id





Pengharmonisasian Raperda/Raperkada

Fasilitasi Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah

Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Kajian Produk Hukum Daerah

Mediasi dan Konsultasi Perancangan Perda

Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah

Analisis dan Evaluasi



# PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Di Tingkat Daerah:


Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kab/Kota dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



# TUJUAN

- a. Menyelaraskan dengan:
  1. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi, dan Putusan Pengadilan; dan
  2. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

# PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, KAB / KOTA DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021



**LAPORAN PELAKSANAAN HARMONISASI RAPERDA TAHUN 2022**  
**Per Tanggal 1 Juli 2022**

<b>No.</b>	<b>Prov, Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Raperda</b>
1	Provinsi Jatim	1
2	Kab Malang	1
3	Kab Lumajang	2
4	Kab Jember	2
5	Kab Banyuwangi	3
6	Kab Situbondo	3
7	Kab Pasuruan	3
8	Kab Magetan	2
9	Kab Lamongan	5
10	Kab Sampang	4
11	Kab Pamekasan	10
12	Kota Kediri	3
13	Kota Blitar	4

<b>No.</b>	<b>Prov, Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Raperda</b>
14	Kota Malang	7
15	Kota Probolinggo	5
16	Kota Pasuruan	3
17	Kota Surabaya	Nihil
18	Kota Madiun	Nihil
19	Kota Mojokerto	Nihil
20	Kota Batu	Nihil
21	Kab Sidoarjo	Nihil
22	Kab Nganjuk	Nihil
23	Kab Madiun	Nihil
24	Kab Ngawi	Nihil
25	Kab Ponorogo	Nihil
26	Kab Pacitan	Nihil

<b>No.</b>	<b>Prov, Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Raperda</b>
27	Kab Kediri	Nihil
28	Kab Tulungagung	Nihil
29	Kab Trenggalek	Nihil
30	Kab Blitar	Nihil
31	Kab Mojokerto	Nihil
32	Kab Jombang	Nihil
33	Kab Gresik	Nihil
34	Kab Tuban	Nihil
35	Kab Bojonegoro	Nihil
36	Kab Bangkalan	Nihil
37	Kab Sumenep	Nihil
38	Kab Probolinggo	Nihil
39	Kab Bondowoso	Nihil

# FASILITASI PEMBENTUKAN/PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.

# FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Suatu Tindakan Pembinaan, Pengkajian, dan Penilaian terhadap Raperda berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

# KAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Kajian terhadap uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah melalui metode penelitian hukum yuridis normative yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kaulitatif yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
2. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan pemasalahan yang dihadapi masyarakat
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan daerah

# MEDIASI DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERDA

Layanan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi, Kab/Kota dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, implikasi dari pengaturan suatu Peraturan Daerah, dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kab/Kota

Metode:

1. Mediasi dan Konsultasi Langsung
2. Mediasi dan Konsultasi Tertulis

# HARMONISASI DAN SINKRONISASI PASAL 181 UU 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA

Pada saat berlakunya UU ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah UU yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan UU ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

PASAL 181  
UU 11 TAHUN 2020  
CIPTA KERJA

Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

# PELAKSANAAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan Harmonisasi dan Sinkronisasi adalah **persidangan** yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memeriksa, menganalisis, dan mengevaluasi materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan.

# ANALISI DAN EVALUASI

Pasal 97C UU 13/2022

Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

# PEDOMAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor: PHN-HN.01.03-07





SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH